



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

M. Sani Ishak, berkedudukan di Gampong Paya Rabo Lhok, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, SH beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-aceh), Jalan Merdeka, Nomor 130, Lhokseumawe Kota Lhokseumawe-Aceh Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. Aceh**, bertempat tinggal di Jalan Imum Lueng Bata Nomor 32, Banda Aceh, Provinsi Aceh kode pos 23247, sebagai **Terlawan I**;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Dpd Pan Kabupaten Aceh Utara**, bertempat tinggal di Jalan Medanâ€“Banda Aceh, Nomor 8, Desa Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kota Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh , sebagai **Terlawan II**;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dprk Aceh Utara**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Nyak Adam Kamil Nomor 1, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24351 , sebagai **Terlawan III**;
4. **Komisi Independen Pemilihan Kip Kabupaten Aceh Utara**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Nyak Adam Kamil Nomor 4, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.Kode Pos: 24351, sebagai **Terlawan IV**;
5. **Bupati Kabupaten Aceh Utara**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos : 24351 , sebagai **Terlawan V**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh, bertempat tinggal di Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 219, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Kode Pos: 23114, sebagai **Turut Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 Desember 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

II. Posita perlawanan (*opposant*) dan dalil-dalilnya.

A. *Legal standing dan itikad baik pelawan.*

1. Bahwa PELAWAN – M. SANI ISHAK mempunyai **Legal Standing** yang sangat jelas dan mendasar menurut hukum untuk mengajukan Gugatan *verzet* ini, karena PELAWAN adalah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota Parlemen tersebut.

Namun **posisi dan eksistensi** PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara tetap berjalan sampai dengan habis masa jabatannya pertengahan tahun 2019 dan hal ini telah dimintakan oleh PELAWAN kepada Pengadilan sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman – *judicial of power* untuk menegakkan hukum dan keadilan – *to enforce the truth and justice* dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara – *state court* guna **menghentikan dan membatalkan PAW yang diusulkan dan akan dilaksanakan tersebut**;

Tetapi permintaan PELAWAN sebagai pihak yang mempunyai legalitas untuk itu belum dapat dikabulkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017;



Dengan demikian PELAWAN **mempunyai legal standing yang sah, mendasar dan sangat kuat** untuk mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap PARA TERLAWAN, TURUT TERLAWAN dan terhadap Putusan – Putusan tersebut melalui dan kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon sesuai menurut hukum yang berlaku, karena diktum – diktumnya dalam vonnis itu yang merugikan PELAWAN;

2. Bahwa sesuai menurut hukum yang berlaku sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 378, 379 RV dan 382 RV maka atas dasar yuridis tersebut PELAWAN – M. SANI ISHAK **dengan itikad baik** untuk melindungi hak-haknya mengajukan **Gugatan Verzet ini ke Pengadilan dibenarkan, diperintahkan dan dilindungi oleh Undang – Undang** untuk mempertahankan haknya yang sah terhadap kedudukannya sebagai Anggota DPRK Aceh Utara, yang menjadi objek sengketa PAW dalam perkara terdahulu dan juga menjadi objek dalam perkara perlawanan sekarang ini;

Oleh karena itu **verzet a quo merupakan upaya hukum dan suatu bentuk untuk memperjuangkan haknya yang telah dirugikan** oleh PARA TERLAWAN dan dirugikan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017;

Dalam Perkara **verzet** ini sesuai dengan prosedur hukum PELAWAN **mengajukan kepada Hakim/ Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan Putusan yang dilawan tersebut pada tingkat pertama dengan cara biasa dan diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum – kepentingan hak dan yang telah dirugikan hak – haknya;**

Apabila Gugatan Perlawanannya (*opposaat*) itu dikabulkan dan diterima oleh *judex factie* dan *judex jurist* maka Putusan – putusan yang dilawan tersebut **wajib diperbaiki** sepanjang Putusan itu yang merugikan hak – hak PELAWAN. Hal ini sesuai dengan amanat dan kriteria yang tercantum antara lain dalam Pasal 378, 379 RV dan 382 RV.

B. Tuntutan Hak Oleh Pelawan – M. Sani Ishak Sebagai Anggota Dprk Aceh Utara



1. Bahwa perkara verzet ini juga merupakan **suatu bentuk** tuntutan Perdata (*burgerlijke voerderung*) yang mengandung sengketa bersifat **contentiosa** dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup, supaya memenuhi syarat utama suatu Gugatan untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa (*point d'interet, point d'action*) dan untuk diputus suatu **perkara verzet** oleh Pengadilan sama dengan tata cara dan prosedur memutuskan Perkara *contentiosa*. Hal ini antara lain diatur dalam Pasal 118, 119, 163 HIR dan pasal 142, 143, 283 RBG serta Pasal 1865 KUHPerdata.

Bahwa tuntutan hak tersebut yang diajukan oleh PELAWAN untuk tidak dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sudah sangat clear dan clean, maka oleh karena itu menurut hukum setiap hak yang dituntut untuk meneguhkan haknya dan membantah hak orang lain harus dimuat secara jelas didalam **fundamentum petendi** dan **petitum** secara gamblang dan terang benderang serta harus mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tuntutan hak itu. **Hal ini antara lain digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, pasal 1865 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K / SIP / 1971 tanggal 09 Juli 1971.**

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata antara lain ditegaskan bahwa:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebut suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Selanjutnya hak untuk mengajukan Gugatan perdata juga diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan bahwa:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Oleh karena itu pengajuan Gugatan Verzet mengenai sengketa Penggantian Antar Waktu tersebut dimana PELAWAN dengan tujuan



menuntut haknya dan mempertahankan haknya **untuk tidak dilakukan Penggantian Antar Waktu** serta untuk membantah kewenangan dan hak PARA TERLAWAN serta TURUT TERLAWAN.

2. Bahwa **menyangkut dengan tuntutan hak** yang diajukan dalam bentuk **Gugatan Perlawanan – Verzet**, dalam hal ini menurut PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH. seorang Maha Guru dan Ahli Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata – Hukum Acara Perdata mengatakan pada pokoknya antara lain bahwa:

“Terhadap putusan yang bersifat declaratoir dan putusan constitutif tidak dapat dieksekusi dan tidak memerlukan sarana – sarana pemaksa, sedangkan terhadap vonnis yang posisinya condemnatoir dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht), kekuatan hukum pasti (gewijsde, uiterlijk gewijsde), kekuatan hukum mengikat (binding) dan kekuatan hukum untuk dilaksanakan (excecutorial) dapat dilakukan eksekusi. Tetapi eksekusi putusan itu terhenti dan harus dihentikan serta tidak dapat dilaksanakan apabila dilakukan perlawanan dengan mengajukan verzet ke Pengadilan yang telah memutuskan perkara itu pada tingkat pertama serta perkara verzet tersebut yang merupakan ulangan dari tindakan perkara yang sudah lalu tidak akan mempunyai dan tidak termasuk dalam klasifikasi nebis in idem.”

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017 **adalah tidak bisa dimohonkan eksekusi, tidak dapat dijalankan, tidak bisa di aanmaning dan tidak bisa dijadikan alasan yuridis untuk Penggantian Antar Waktu M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara** karena sudah masuknya perkara verzet ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon maka secara yuridis PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN **tidak bisa melakukan proses administrasi dan usulan apapun serta tidak bisa melakukan penandatanganan Surat Keputusan** tentang Penggantian Antar Waktu PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara **sebelum adanya Putusan dalam Perkara verzet ini yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.**



C. KOMPETENSI MENGADILI DALAM PERKARA VERZET INI

Bahwa PELAWAN mengajukan Gugatan Perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara karena ada diantara TERLAWAN terutama TERLAWAN – II – DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD – PAN) KABUPATEN ACEH UTARA adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut maka *judex factie* pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan gugatan – tuntutan hak dalam Perkara *a quo*.

Hal ini sejalan dengan perintah yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR dan Pasal 142 ayat 1 RBG serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2558 K/PDT/1984 maka menyangkut dengan kepastian hukum – **legal certainty** tempat tinggal TERLAWAN - II sudah cukup jelas alamatnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga dalam Perkara ini menganut mekanisme **actor sequitur forum rei – actor rei forum sequitur**.

Menurut Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 142 ayat (3) RBG antara lain disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa :

“Apabila yang digugat lebih dari seorang tergugat dan tergugat – tergugat ini tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat salah seorang tergugat bertempat tinggal – domisili.”

Hal ini sejalan dengan argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH**. Salah seorang ahli hukum bidang perdata, dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata Indonesia”**, Penerbit Liberty – Yogyakarta, Cetakan pertama, Edisi Ke Dua, Tahun 1985, Halaman 61.

Dengan demikian jelas secara fakta dan yuridis bahwa dalam kasus ini Pengajuan Gugatan ini dengan menganut azas **actor sequitur forum rei – actor rei forum sequitur** dan sengketa mengenai perlawanan terhadap PAW yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN dengan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN, maka Gugatan yang diajukan oleh PELAWAN ini menganut sistem yang sudah ditentukan dalam Undang – Undang sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 118 ayat 3 HIR, pasal 142 ayat 4 RBG, kecuali domisili hukum sengketa yang telah dipilih oleh para pihak, *vide* pasal 24 KUHPperdata.



Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak dan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan alasan Undang-Undang tidak mengaturnya tidak ada dalil hukum yang mengatur hal tersebut dan atau ada dalil hukum tetapi tidak – kurang jelas mengaturnya namun Hakim atau Pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya bahkan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Vide Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

Dengan demikian secara fakta dan yuridis PELAWAN sudah tepat dan tidak keliru mengajukan Gugatan verzet ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini serta tidak dibenarkan menolaknya perkara verzet ini.

D. PELAWAN TIDAK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA INI KARENA UPAYA HUKUM ITU TIDAK MENGHENTIKAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAKA MENGAJUKAN VERZET YANG DAPAT TERHENTINYA EKSEKUSI

Bahwa ***dalam perkara sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW) M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017.***

Bahwa terhadap Putusan *Judex Factie* dan Putusan *Judex jurist* tersebut dimana PELAWAN dahulu sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI tidak menempuh upaya hukum luar biasa – *request civil*, karena Peninjauan Kembali tidak dapat menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan tersebut maka PELAWAN menempuh upaya hukum ulangan dengan mengajukan Gugatan dalam bentuk *VERZET* ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dimana perkara sengketa PAW tersebut dalam bentuk ***CONTENTIOSA*** telah diputuskan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri itu.

Dengan Upaya Hukum Verzet ini maka secara yuridis tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo.



Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017.

Hal itu antara lain diatur dan digambarkan dalam Pasal 383 sampai dengan Pasal 401 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1869 yang menunda berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang menghidupkan kembali mengenai Peninjauan Kembali, kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012.

Argumentasi yuridis tersebut dengan tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan diajukan Perkara Verzet kecuali terhadap perkara Peninjauan Kembali dapat dieksekusi putusan, juga sejalan dengan Pendapat Ahli Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata PROF. DR. SUDIKNIO MERTOKUSUMO, PROF. DR. NYOYA RETNO WULAN, SH dan Para Ahli Hukum lainnya.

E. PELAWAN – M. SANI ISHAK DIANGKAT, DILANTIK DAN DISUMPAHKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRK ACEH UTARA UNTUK SELAMA 5 TAHUN

1. Bahwa PELAWAN sebagai Kader Partai Amanat Nasional telah terpilih menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014. Terpilihnya PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah dikeluarkan Surat secara resmi yaitu:

❖ Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/ 673/ 2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Dalam Surat Keputusan tersebut PELAWAN diangkat sebagai Anggota DPRK Aceh Utara untuk Jabatan selama 5 tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.



- ❖ Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Tanggal 01 September 2014 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2014 – 2019.

Dalam Surat Berita Acara tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa PELAWAN telah disumpah secara resmi dan sah untuk memegang jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk selama 5 Tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Dengan demikian sudah sangat jelas secara yuridis bahwa PELAWAN sebagai sebagai Anggota DPRK Aceh Utara ***diresmikan, diangkat, dilantik dan disumpah untuk masa jabatan selama 5 Tahun.***

2. Bahwa PELAWAN sebagai Kader PAN Kabupaten Aceh Utara dan sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sama sekali :

- ❖ Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang
- ❖ Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
- ❖ Tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan.
- ❖ Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Partai Amanat Nasional.
- ❖ Tidak pernah melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.

Oleh karena itu PELAWAN ***tidak pernah dikenakan dan tidak pernah diberikan sanksi apapun*** oleh TERLAWAN – I dan atau oleh TERLAWAN – II, sanksi itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1, 2 3 dan 4) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV PAN di Bali yaitu ***berupa sanksi peringatan tertulis, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.***

Dengan demikian ***sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak beralasan fakta bahkan tidak memiliki alasan yang rasional*** bagi TERLAWAN – I untuk mengusulkan dan memberhentikan PELAWAN ***sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sebelum habis masa Jabatannya selama 5 Tahun.***

Bahkan PELAWAN sebagai Kader PAN Kabupaten Aceh Utara yang sudah berhasil dengan baik memperoleh kursi dilegislatif dan sebagai Anggota Parlemen ***telah melaksanakan tugas, fungsi, hak dan***



*kewajiban dengan baik sesuai menurut amanat Peraturan
PerUndang – Undang yang berlaku.*

**F. KALAU PEMBERHENTIAN PELAWAN – M. SANI ISHAK SEBAGAI
ANGGOTA PARLEMEN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DALAM
BIDANG POLITIK**

Bahwa apabila PELAWAN – M. SANI ISHAK dilakukan PAW dengan memberhentikannya sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sebelum habis masa jabatannya selama 5 Tahun, maka perbuatan itu dapat digolongkan sebagai **pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)** dalam bidang kedudukan dan kebebasan berpolitik.

Memang kalimat HAM tersebut sering kita dengar bahkan dianggap hal yang biasa tetapi sesungguhnya pelanggaran HAM **adalah sesuatu yang paling serius terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik**, apalagi dilakukan oleh Negara dan atau Lembaga Negara terhadap Warga Negaranya M. SANI ISHAK dalam konteks akan diberhentikannya sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sebelum habis masa Jabatannya, **padahal secara yuridis Negara dan lembaga Negara wajib memberikan perlindungan** terhadap M. SANI ISHAK maka Pemberhentian – PAW tersebut secara total harus dihentikan.

Dalam hubungan itu dapat dikemukakan beberapa dalil hukum sebagai landasan berpikir, berpijak dan untuk tidak melaksanakan tindakan yang merugikan M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yaitu :

a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia – UUD 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa :

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) ditegaskan bahwa :

**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.**

Selanjutnya Dalam Pasal 281 ayat (1 dan 2) Amandemen UUD 1945 ditetapkan bahwa :

Ayat (1): **Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi**



manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (2): *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam Pasal 17 diamanatkan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik).

Dalam Pasal 26 ditegaskan bahwa:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”



Dengan demikian sudah sangat jelas secara yuridis bahwa **proses PAW dan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara wajib dihentikan dan ditiadakan demi perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi M. SANI ISHAK.**

G. HAK DAN KEPENTINGAN PELAWAN – M. SANI ISHAKI

1. Bahwa PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara **telah dirugikan hak-haknya akibat perbuatan-perbuatan memberhentikan, memproses administrasi dan mengusulkan** Penggantian Antar Waktu PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara **untuk dikeluarkan Surat Keputusan PAW** oleh TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH, perbuatan itu yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN yaitu :

- ❖ **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Aceh.**
- ❖ **Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Aceh Utara.**
- ❖ **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Utara.**
- ❖ **Komisi Independen Pemilihan/ Komisi Pemilihan Umum (KIP/ KPU) Kabupaten Aceh Utara.**
- ❖ **Bupati Kabupaten Aceh Utara.**

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA PELAWAN baik dalam konteks **onrecht matige daad** maupun dalam klasifikasi **onrechtmatige overheids daad**.

2. Bahwa PELAWAN - M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara juga **telah dirugikan hak-haknya akibat** Putusan **judex factie dan judex jurist** dalam sengketa Penggantian Antar Waktu tersebut yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK tanggal 14 November 2017 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat – tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT/ PEMBANDING untuk membayar perkara sejumlah Rp.2.253.000,-.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA tanggal 21 Februari 2018 tersebut dengan amarnya antara lain sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat.
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-.

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 751 K / PDT. SUS – PARPOL/ 2018 tanggal 19 September 2018 tersebut dengan amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi M. SANI ISHAK tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Putusan-putusan tersebut secara yuridis sebenarnya harus dibuat alasan-alasan yang sistematis, dasar-dasar putusan yang terperinci dan mencantumkan pasal-pasal yang kongkrit mengenai perkara yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan kriteria dan perintah yang terkandung dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19, 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 18, 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1970. Tetapi Putusan –putusan itu sangat bertentangan dengan hukum, salah menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang didapatkan dalam persidangan serta tidak cukup dibuat pertimbangan dalam putusan itu. Maka ***Putusan-Putusan tersebut merupakan Putusan yang cacat, invalid*** dimana ***judex factie dan judex jurist*** dalam putusannya itu juga ***tidak semua mempertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd – insufficient judgement)*** mengenai fundamentum petendi dan



petitum dalam perkara aquo maka Putusan–Putusan semacam itu merupakan Putusan cacat dan harus dibatalkan.

Hal itu sesuai dengan kriteria – kriteria yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/ PDT/ 1984, Nomor 638 K/ SIP/ 1969, Nomor 2461 K/ PDT/ 1984, Nomor 443 K/ PDT/ 1986, Nomor 638 K/ SIP/ 1969 dan Nomor 1860 K/ PDT/ 1984.

Oleh karena itu secara fakta dan yuridis PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon **untuk memperbaiki dan atau membatalkan** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017 tersebut.

3. Bahwa **Putusan-Putusan tersebut yang harus diperbaiki dan perbaikan itu dicantumkan sebagai pertimbangan dalam Putusan Verzet ini serta juga merupakan alasan-alasan utama bagi PELAWAN dalam mengajukan perkara perlawanan ini sebagai berikut :**

- a. PELAWAN sebagai Kader Partai Amanat Nasional telah terpilih menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014. Terpilihnya PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sesuai dengan prosedur hukum dan telah dikeluarkan Surat Keputusan serta sudah dilantik dan disumpahkan secara sah menjadi Anggota Dewan tersebut. PELAWAN sebagai Anggota Parlemen telah melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban dengan baik sesuai menurut amanat Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku.
- b. PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Partai Amanat Nasional dan tidak pernah melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional

Oleh karena itu PELAWAN **tidak pernah dikenakan/ diberikan sanksi** oleh TERLAWAN – I dan atau oleh TERLAWAN – II sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1, 2 3 dan 4) Anggara



Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV PAN di Bali yaitu **berupa sanksi peringatan tertulis, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap** Namun PELAWAN dengan alasan yang tidak rasional dan tidak realitas dan tidak sesuai menurut hukum akan dilakukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota Legeslatif Kabupaten Aceh Utara.

c. Untuk Penggantian Antar Waktu bagi PELAWAN sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan merugikan PELAWAN telah dikeluarkan Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 pada pokoknya disebutkan bahwa:

- ❖ Menyetujui Perganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional atas nama M. SANI ISHAK digantikan oleh MARWAN YAHYA.
- ❖ Menginstruksikan kepada DPD PAN Kabupaten Aceh Utara untuk mengajukan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Daerah Pemilihan I Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Utara.

Penerbitan Surat tersebut bertentangan dengan fakta dimana PELAWAN memperoleh suara terbanyak pertama Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 Kabupaten Aceh Utara dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku maka oleh karena itu Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 **adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**

d. TERLAWAN – I juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengeluarkan Suratnya Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 yang ditujukan kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT –PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP-PAN) Perihal meminta petunjuk untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara.

Sesungguhnya TERLAWAN – I tidak perlu mengirimkan Surat semacam itu karena PELAWAN tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan Partai sehingga PELAWAN tidak perlu dilakukan pergantian, sebenarnya TERLAWAN – I harus mendukung PELAWAN yang terpilih sebagai Anggota DPRK



Kabupaten Aceh Utara **dengan suara terbanyak pertama Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 2 Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.**

Dengan demikian Surat TERLAWAN– I Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 tersebut **tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dari segi apapun.**

- e. TERERLAWAN – II telah melakukan perbuatan yang merugikan PELAWAN dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telah mengeluarkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 yang dikirimkan kepada Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagai TERLAWAN - III yang isinya antara lain bahwa **meminta untuk diproses penggantian Antar Waktu (PAW)** Anggota DPRK Aceh Utara Daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional atas nama M. SANI ISHAK untuk MARWAN YAHYA.

Permintaan TERLAWAN - II tersebut sangat merugikan PELAWAN karena PELAWAN memperoleh Suara terbanyak pertama Daerah pemilihan I sedangkan MARWAN YAHYA dengan memperoleh Suara terbanyak kedua dengan selisih perbedaan suara 123 suara.

Dengan demikian Surat Permintaan untuk proses PAW Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 tersebut **tidak sesuai dengan fakta maka harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum**

- f. TERLAWAN – III – DPRK ACEH UTARA telah mengeluarkan Surat Nomor 954 / 156 Tanggal 25 April 2017 Perihal Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara M. SANI ISHAK dalam Perkara ini sebagai PELAWAN dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya TERLAWAN – III meminta kepada TERLAWAN – IV – KIP KABUPATEN ACEH UTARA untuk melakukan Verifikasi Penggantian Antar Waktu untuk PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara maka tindakan itu sangat merugikan PELAWAN dan tidak sesuai dengan fakta serta bertentangan dengan hukum yang berlaku maka Surat Nomor 954/ 156 Tanggal 25 April 2017 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.



Dalam hal ini PELAWAN pada waktu itu pernah meminta kepada TERLAWAN - III supaya tidak meneruskan Surat pengajuan calon antar waktu Anggota DPRK dari TERLAWAN - II kepada Gubernur melalui Bupati Aceh Utara dan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan dan meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara dalam konteks Penggantian Antar Waktu tersebut.

- g. TERLAWAN - IV – KIP KABUPATEN ACEH UTARA juga telah mengeluarkan Surat Nomor 270/ 14.4/ V/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang dikirimkan kepada TERLAWAN – III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Dalam Surat itu disebutkan antara lain **dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu** dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Dan penetapan Calon terpilih Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan umum Tahun 2014.

Padahal secara fakta dan yuridis PELAWAN memperoleh suara terbanyak pertama daerah pemilihan I Nomor Urut 2 Daftar Calon di Kabupaten Aceh Utara.

Oleh karena itu Surat tersebut tidak sesuai menurut hukum dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya maka dengan demikian Surat TERLAWAN - IV Nomor 270/ 14.4/ V/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara **adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.**

- h. TERLAWAN – V – BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA pernah dimintakan oleh PELAWAN bahwa supaya tidak meneruskan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu kepada GUBERNUR ACEH sekarang sebagai TURUT TERLAWAN untuk penggantian PELAWAN – M. SANI ISHAK Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Apabila diteruskan Surat dari pimpinan DPRK Aceh Utara yang dalam hal ini sebagai TERLAWAN – III maka PELAWAN akan menempuh prosedur



hukum dengan mengajukan tuntutan secara tersendiri dan terpisah terhadap TERLAWAN - V sesuai menurut hukum yang berlaku.

Kemudian TERLAWAN – V telah mengajukan Surat usulan Penggantian Antar Waktu – M. SANI ISHAK sebagai anggota DPRK ACEH UTARA maka tindakan itu merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Kekuasaan - **abuse of power** dan juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

- i. Bahwa perbuatan TERLAWAN – I , II, III, IV dan TERLAWAN-V tersebut adalah **sangat merugikan PELAWAN secara materil dan immateril** maka PARA TERLAWAN secara tanggung menanggung segera wajib membayar ganti kerugian kepada PELAWAN yaitu:

- ❖ Kerugian materil sejumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- ❖ Kerugian immateril sebanyak Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

Pembayaran **kerugian secara materil dan immateril** dengan totalnya sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) wajib dilaksanakan oleh PARA TERLAWAN kepada PELAWAN segera dan seketika sebelum Perkara ini mempunyai Putusan dalam kapasitas *krach van gewisjde*.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa Kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk menjamin pembayaran ganti rugi sejumlah tersebut maka PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua harta milik PARA TERLAWAN berupa benda tetap maupun benda – benda bergerak lainnya sesuai menurut hukum yang berlaku.

Memang menurut Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku tuntutan ganti rugi harus dibuat perincian dan harta milik negara tidak boleh diminta untuk diletakkan *conservatoir beslaag*, namun PELAWAN menganggap **semua orang dan badan yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum maka harus dilakukan tindakan hukum yang sama pula.**



- j. Dengan masuknya dan terdaftarnya Perkara Verzet ini di Pengadilan Negeri Lhoksukon maka secara yuridis segala aktifitas dan semua proses administrasi untuk Pemberhentian Antar Waktu terhadap PELAWAN – M. SANI ISHAK **harus dihentikan secara total dan tidak bisa dilaksanakan lagi** karena berdasarkan peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH serta semua pihak **wajib menunggu dulu Putusan Pengadilan a quo yang berkekuatan hukum tetap dan pasti** – *krach van gewisjde*, apakah PELAWAN dimenangkan atau PARA TURUT TERLAWAN dimenangkan atau Gugatan PELAWAN diterima seluruhnya atau diterima sebagian atau Gugatan PELAWAN ditolak seluruhnya atau ditolak sebagian.
- k. Untuk adanya kepastian hukum dan kepastian hak yang segera bagi PELAWAN maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan melaksanakan Putusan terlebih dahulu – *uitvoerbaar bij voorraad* (UbV) dalam Perkara ini, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali dari subjek hukum lain dalam perkara ini. Hal itu dibenarkan oleh peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/ 1971 dan memang untuk perbuatan hukum itu harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971, Nomor 06 Tahun 1975 Tanggal 01 Desember 1975

III. POSITA GUGATAN UNTUK TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH

1. Bahwa PELAWAN meminta kepada TURUT TERLAWAN sebagai GUBERNUR ACEH untuk tidak menandatangani dan tidak mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penggantian Antar Waktu – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA sampai dengan berakhirnya masa jabatan pertengahan tahun 2019 **karena dengan alasan yang sangat mendasar yaitu:**
- a. Dengan **masuknya dan terdaftarnya Perkara Verzet ini di Pengadilan Negeri Lhoksukon** maka secara yuridis segala aktifitas dan semua proses administrasi untuk Pemberhentian Antar Waktu terhadap PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara **harus dihentikan secara total dan tidak bisa dilaksanakan**



lagi karena berdasarkan peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH serta semua pihak wajib menunggu dulu Putusan Pengadilan *a quo* yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan pasti – *krach van gewiside*, setelah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka baru dapat dijalankan semua proses PAW tersebut. Referensi antara lain diatur dalam Pasal 196, 200, 225 HIR, Pasal 208, 218 RBG dan Pasal 1033 RV.

- b. PELAWAN – M. SANI ISHAK ***telah melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya dengan baik menghadiri persidangan-persidangan*** sesuai dengan perintah Undang-Undang maka tidak ada alasan apapun untuk dilakukan PAW terhadap yang bersangkutan, lagi pula jabatan akan segera memasuki masa enam bulan terakhir maka kalau di PAW kan tidak sesuai dan melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah di Undangkan tanggal 28 Agustus 2017.

2. Bahwa apabila dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang PAW terhadap M. SANI ISHAK oleh GUBERNUR ACEH sebagai TURUT TERLAWAN maka tindakan itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa – ***onrechmatige overheids daad*** dan juga dapat merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan - ***abuse of power***, penyalahgunaan kekuasaan – ***abuse of authority*** yang mempunyai konsekuensi hukum dapat dituntut secara perdata dan dapat diproses secara pidana sesuai menurut hukum yang berlaku.

Menurut konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata disebutkan dengan tegas bahwa:

“Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa Kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya kriteria yang daitur dalam Pasal 1367 KUHPperdata juga digariskan bahwa:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi



tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu."

3. Bahwa kalau dilakukan proses administrasi dan penerbitan Surat Keputusan mengenai Penggantian Antar Waktu M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sebelum habis masa jabatannya akhir Tahun 2019 maka **perbuatan tersebut dapat merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek politik yang dilakukan oleh Negara dan atau Lembaga Negara terhadap warga negaranya.**

Dalil hukum menyangkut dengan itu sudah cukup jelas dikemukakan diatas secara rinci dan sistematis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 281 ayat (1 dan 2) Amandemen UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 17, Pasal 43 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik).

Dengan demikian **kita semua wajib menghormati dan melaksanakan** Peraturan PerUndang-Undangan serta menghormati Lembaga Peradilan yang sedang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara verzet ini, karena apabila dibuat Surat Keputusan tersebut oleh TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH maka **perkara yang sedang berjalan dan lembaga yang mengadilinya tidak mempunyai nilai yuridis apapun serta tidak menghormati dan tidak melindungi Hak Asasi Manusia bagi M. SANI ISHAK dalam bidang politik.**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah PELAWAN kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG maka PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan memanggil PELAWAN, PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan verzet ini** dari PELAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PELAWAN – M. SANI ISHAK adalah PELAWAN **yang benar, beritikad baik dalam mengajukan verzet ini dilindungi serta sesuai menurut hukum yang berlaku.**
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang **mempunyai kompetensi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini.**
4. Menyatakan PELAWAN - M. SANI ISHAK adalah **tetap menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya** sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sampai dengan habis masa jabatannya.
5. Menyatakan **dengan masuknya perkara verzet ini maka harus menunggu dulu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan ini sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi** terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017.
6. Menyatakan **membatalkan dan atau memperbaiki** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 751 K/ PDT. SUS – PARPOL/ 2018 Tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 13/ PDT/ 2018/ PT – BNA Tanggal 21 Februari 2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 07/ PDT. G/ 2017/ PN – LSK Tanggal 14 November 2017.
7. Menyatakan dan atau memperbaiki Putusan *judex factie* dan *judex jurist* tersebut **dengan amar lengkapnya dalam Putusan Verzet ini sebagai berikut:**
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/ 673/ 2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan M. SANI ISHAK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk selama 5 Tahun mulai 2014 – 2019 **adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.**
 - b. Menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Tanggal 01 September 2014 terhadap M. SANI ISHAK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan selama 5 Tahun mulai 2014 – 2019 **adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.**
 - c. Menyatakan PELAWAN – M. SANI ISHAK sah dan resmi menduduki Jabatan Anggota DPRK Aceh Utara untuk masa jabatan 5 Tahun mulai 2014 – 2019 **adalah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diberhentikan dan diganti oleh orang lain.**

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 **adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.**
- e. Menyatakan Surat Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh TERLAWAN – I **adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.**
- f. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERLAWAN - I Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 adalah **tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.**
- g. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERLAWAN – III – DPRK ACEH UTARA Nomor 954/ 156 Tanggal 25 April 2017 **adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.**
- h. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERLAWAN – IV– KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH UTARA Nomor 270/ 14.4/ V/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 adalah **tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.**
8. Menyatakan TERLAWAN – V – BUPATI ACEH UTARA untuk **tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)** bagi PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara untuk digantikan oleh orang lain.
9. Menyatakan **sita jaminan terhadap harta baik benda tetap dan maupun benda bergerak hak milik** PARA TERLAWAN yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon sah dan berharga.
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bijvoorraad – UBV**) walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
11. Menyatakan Perbuatan PARA TERLAWAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
12. Menyatakan **sebelum adanya Putusan tetap dalam perkara verzet ini** maka TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH **tidak berhak untuk memproses, tidak berhak menandatangani dan tidak berhak mengeluarkan Surat Keputusan** Penggantian Antar Waktu – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.
13. Menyatakan apabila PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN memproses administrasi mengenai Penggantian Antar Waktu M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dan jika dikelurakan Surat Keputusan oleh TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH **merupakan**



perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bidang politik yang mempunyai konsekuensi hukum lebih lanjut.

14. Menghukum TERLAWAN – V – BUPATI ACEH UTARA *tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)* bagi PELAWAN – M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.
15. Menghukum PARA TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar segera ganti kerugian kepada PELAWAN yaitu *kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah)* dengan totalnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- sebelum Perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.
16. Menghukum TURUT TERLAWAN – GUBERNUR ACEH *untuk tidak memproses, tidak menandatangani dan tidak menerbitkan Surat Keputusan* Tentang Penggantian Antar Waktu M. SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA.
17. Menghukum PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN *untuk mentaati dan melaksanakan seluruh materi dari amar Putusan dalam Perakara ini dengan penuh tanggung jawab.*

Menghukum PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN *untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perakara ini dengan penuh tanggung jawab;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Pihak Pelawan hadir kuasanya;
- Pihak Terlawan I dan Terlawan II maupun kuasanya tidak hadir;
- Pihak Terlawan III hadir kuasanya;
- Pihak Terlawan IV hadir kuasanya;
- Pihak Terlawan V hadir kuasanya, dan
- Pihak Turut Terlawan hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan verstek mengenai Sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW)

1. Mengingat dan berdasarkan petunjuk perundang-undangan yang berlaku, upaya hukum gugatan verstekdl hal ini terhadap Penggantian Antar Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama m. Sani Ishak, dalam hal tersebut Terlawan III menindaklanjuti pergantian antar waktu (PAW) setelah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK Aceh Utara Perihal Pengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atas nama sdr. M. Sani Ishak dan menunjuk sdr. Marwan Yahya sebagai Pergantian Antar Waktu;

2. Permasalahan yang diajukan gugatan verstek masih dalam jangka waktu Internal partai Amanat Nasional, maka persoalan Pergantian antar waktu (PAW) Kader Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan wewenang Internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat internal Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak perlu melibatkan Terlawan III;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Dalam Pokok Perkara Gugatan Verstek;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas selanjutnya Terlawan III kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan III untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menerima Eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada poin G huruf g yang pada dasarnya menjelaskan bahwa Terlawan IV telah mengeluarkan Surat dengan Nomor 270/14.4/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikirimkan kepada Terlawan III, sehingga telah merugikan hak-hak Pelawan, dan menyebutkan bahwa perbuatan Terlawan IV merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum, karena pada dasarnya Terlawan IV hanya menjalankan aturan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016, dan prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Jawaban yang akan diuraikan pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan terdahulu (Tergugat VI) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Agustus 2018;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor : 954/156 tanggal 25 April 2017 Perihal Verifikasi Penganti Antar Waktu (PAW) An. M. Sani Ishak, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Partai Amanat Nasional An. Sdr. Marwan Yahya menggantikan Sdr. M. Sani Ishak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017, KIP Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 25/HK.BA/118/KPU-Kab/V/2017. Adapun dokumen yang dilakukan verifikasi adalah sebagai berikut:
 1. Perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Model DB-1;
 2. Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Model EB-3;
 3. Daftar Calon Tetap Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh Utara-1; dan
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 180/TAHUN 2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 KIP Kabupaten Aceh Utara menerima surat Somasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-ACEH) Legal Aid Foundation Nomor 17/LBH-ACEH/SM/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 Perihal Somasi, yang pada pokoknya memohon kepada para Tergugat supaya tidak dilaksanakan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara M. Sani Ishak dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh Utara-1 Nomor Urut 2, karena sengketa tersebut telah masuk ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2017/PN-Lsk;
- Bahwa terhadap permasalahan di atas, KIP Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009,

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “ Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPR oleh Sekretariat Jenderal KPU”;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, KIP Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja, dan terhadap Somasi yang dilayangkan oleh LBH-Aceh Legal Aid Foundation, KIP Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menindaklanjuti karena akan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

Bahwa Pelawan dahulunya adalah Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi sedangkan yang berhak mengajukan Perlawanan atau Verzet adalah terbatas hanya Tergugat saja, sedangkan bagi Penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan Perlawanan sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Dengan ketentuan setelah adanya verstek yaitu apabila Tergugat tidak hadir sewaktu Putusan di Pengadilan apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan, Penggugat hadir di Persidangan dan Penggugat mohon Keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pelawan tidak mempunyai *Legal Standing* /kewenangan untuk mengajukan Verzet (Perlawanan) karena tidak adanya Verstek dalam perkara *A quo* dan yang berhak mengajukan Verzet tersebut adalah Tergugat yang tidak hadir sewaktu pembacaan Putusan di Pengadilan sedangkan kedudukan Pelawan dalam perkara *A quo* adalah sebagai Penggugat.

2. Perlawanan Kabur (*Obscuur Libellum*)

Bahwa dalam posita Perlawanan yang diajukan Pelawan (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang jelas yaitu tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Pelawan dengan objek yang disengketakan. Jadi, dalil perlawanan yang disampaikan Pelawan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, yang menyebutkan bahwa isi perlawanan harus memuat dasar atau dalil perlawanan berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.



3. Cacat Yuridis Formil

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Terlawan V mempunyai kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dan *wettelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang) untuk memproses pengesahan peresmian Pergantian Antar Waktu Pelawan. Dengan demikian perlawanan Pelawan dinilai cacat yuridis formil (*error in persona*), mengingat Orang yang ditarik sebagai Terlawan V tidak tepat (*gemis aanhodianig heid*) yaitu bukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan hukum. Disamping itu, perlawanan diajukan oleh Pelawan sama sekali tidak diatur dalam terminologi hukum, karena perlawanan (*verzet*) atau Perlawanan adalah upaya hukum biasa terhadap putusan Verstek, Putusan Verstek dalam sistem Hukum di Indonesia yakni dalam ketentuan Pasal 125 HIR, pasal 129 HIR dan 140 RBG, putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, atau tanpa kehadiran orang lain untuk mewakilinya, tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan serta ia telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa yang berhak mengajukan Perlawanan atau Verzet adalah hanya terbatas Tergugat saja, sedangkan kepada Penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan Perlawanan Kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1975 yang menyatakan Verzet terhadap Verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat dari putusan Verstek yaitu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan, Penggugat hadir di Persidangan, Penggugat mohon keputusan maka secara nyata apa yang diajukan Pelawan dalam perlawanannya dinyatakan cacat secara yuridis formil, maka kami mohon agar Perlawanan pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Perlawanan Salah Alamat (*Error in Persona*).

Bahwa sesuai dengan kewenangannya Terlawan V mempunyai kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dan *wettelijkeplicht* (kewajiban menurut Undang-Undang untuk memproses pengesahan peresmian Pergantian Antar Waktu Pelawan dengan demikian Perlawanan Pelawan salah alamat (*error in persona*) karena sebagaimana diatur pada Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan Pimpinan DPRK Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRK Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi jelaslah apa yang disampaikan Pelawan dalam perlawanannya tidak tepat atau Salah Alamat (*Error in Persona*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang dengan tegas-tegas Terlawan V mengakuinya.
2. Bahwa segala apa yang menjadi alasan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Terlawan V dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap posita Perlawanan Pelawan, Terlawan V tidak perlu menanggapi lebih jauh karena hal tersebut tidak ada korelasi dan hubungan hukum sama sekali dengan Terlawan V, oleh karena itu Terlawan V hanya cukup menanggapi Perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan V.
4. Bahwa terhadap Posita huruf (h) Perlawanan Pelawan mengenai Hak dan Kepentingan Pelawan pada halaman 27 yang menyatakan bahwa Terlawan V (Bupati Aceh Utara) supaya tidak meneruskan surat usulan Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur terhadap Penggugat M. Sani Ishak sebagai anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, bahwa tidak ada kewajiban bagi Bupati Aceh Utara untuk mentaati permintaan dari Penggugat karena Bupati Aceh Utara berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meneruskan Pergantian Antar Waktu kepada Gubernur Aceh yang diusulkan oleh DPRK Aceh Utara bahwa pernyataan Pelawan dalam Perlawanannya yang menyatakan Terlawan V telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan— *abuse of power* dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa pernyataan Pelawan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Bupati Aceh Utara telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perintah Hukum yang diamanatkan sesuai dengan pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bahwa terhadap Posita huruf (i) halaman 28 yaitu permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perlawanannya yang menyatakan bahwa Terlawan I,II,III,IV dan V wajib membayar ganti rugi kepada Pelawan sejumlah Rp.11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah) dengan Seketika sebelum Perkara ini mempunyai Putusan, adalah permintaan yang mengada-ada sangat berlebihan yang meminta kepada Terlawan I sampai dengan Terlawan V untuk membayar kerugian sebelum perkara ini mempunyai putusan dalam kapasitasnya

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



krach van gewisjde adalah prematur karena belum mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada dasar hukum bagi Terlawan I sampai dengan Terlawan V untuk membayar sebesar yang dimintakan oleh Pelawan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Terlawan V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan V untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Terlawan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan baik dalam petitum, provisi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Turut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Perlawanan berdasarkan Verzet.

Mengingat gugatan yang bersifat verzet adalah suatu perlawanan dikarenakan Tidak hadirnya Pihak Tergugat dan oleh majelis hakim yang mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan cara verstek. Terhadap perkara yang diputus dengan cara verstek upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara verzet. Sementara pada perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kedudukan pelawan adalah sebagai Pengugat. Oleh karenanya Pelawan tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan dalam Perkara Aquo.

Bahwa Turut Terlawan bukan tidak mengapresiasi Pelawan yang mendasarkan dalil Perlawanannya dengan Pasal 378, 379 RV dan 382 RV. Akan tetapi Pelawan keliru bila mengajukan perlawanan ini berdasarkan pasal tersebut diatas. Turut Terlawan Jelaskan dalam jawaban ini Pasal tersebut diatas mengatur tentang adanya putusan yang merugikan pihak ketiga lainnya, atas Putusan yang merugikan Pihak Ketiga Tersebut, Pihak Ketiga dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga). Sementara setelah Turut Terlawan membaca dan mempelajari secara cermat



Gugatan Perlawanan Pelawan tidak satupun adanya unsur yang dapat dijadikan argumentasi hukum untuk mengajukan Gugatan Perlawanan dalam Perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan Argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, Turut Terlawan mensinyalir Perlawan dalam mengajukan Perlawanan ini hanya berupaya untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, yang notabene telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde). Atas tujuan Pelawan mengulur-ulur waktu terhadap PAW tersebut maka dapat dikatakan Pelawan mengajukan Perlawanan ini tidak mempunyai Itikad baik. Dan terhadap Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pelawan tidak dapat menghalang-halangi proses PAW yang diajukan oleh Terlawan I, II, III, IV dan V untuk Turut Terlawan menandatangani.

2. Perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur Libels*)

Bahwa dalam Perlawanan Pelawan dengan Menambah Subjek Hukum yaitu Turut Terlawan sebagai Para Pihak membuktikan Perlawanan Pelawan tersebut kabur (*obscuur Libels*) mengingat dengan ditariknya Turut Terlawan, seharusnya Pelawan mengajukan keberatannya dengan Gugatan baru bukan dengan Gugatan Verzet sebagaimana maksud Pelawan.

3. Perlawanan Perlawan Ne Bis In Idem

Bahwa Gugatan Pelawan adalah ne bis in idem walaupun dalam perlawanan pelawan mengikutsertakan turut terlawan sebagai para pihak, terlebih-lebih gugatan pelawan hanyalah mengulangi Gugatan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila menilik dari dasar permohonan perlawanan secara tegas pelawan telah mengakui terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang harus dilakukan adalah upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali sementara pelawan sengaja mengabaikan upaya hukum tersebut dan memilih mengajukan gugatan kembali dengan cara perlawanan dengan menambah turut terlawan sebagai para pihak.

Bahwa Turut Terlawan tegaskan dalam Jawaban ini Turut Tergugat pada hakikatnya tidak dapat ditarik sebagai Para Pihak bila Pelawan bermaksud semata-mata agar menghindari Perkara tersebut Ne Bis In Idem. Terlebih Pelawan tidak mengajukan secara khusus Permohonan Provisi. Sehingga terlihat jelas bahwa Perlawanan Pelawan diajukan bukan untuk menemukan kebenaran atau mendapat kepastian hukum bagi Pelawan. Akan tetapi perlawanan hanyalah Formalitas dan akal-



akalan Pelawan untuk menunda Eksekusi dan mengulur-ngulur Waktu dengan dasar hukum yang tidak jelas.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Turut Terlawan Menolak dalil-dalil Pelawan seluruhnya kecuali secara tegas Turut Terlawan mengakui kebenarannya.
3. Bahwa Turut Terlawan bukan mengabaikan permohonan Pelawan akan tetapi sejauh permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturan Perundang-Undangan maka tidak beralasan bagi Turut Terlawan untuk tidak Menandatangani/Menerbitkan Surat Keputusan PAW yang diajukan oleh Terlawan V.
4. Bahwa Pelawan keliru jika mengatakan Turut Terlawan bila menandatangani dan Mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penggantian Antar Waktu Pelawan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Penguasa (onrechmatige overheids daad). Karena sejauh tidak bertentangan dengan Proses Pergantian Antar Waktu yang diatur oleh Undang-Undang Maka tindakan Turut Terlawan bila menandatangani dan Mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud di atas adalah Sah dan Berkuatan Hukum.

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas mohon kepada majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Terlawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Perlawan berdasarkan Verzet.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur Libels*)
- Menyatakan Gugatan Perlawan Pelawan Ne Bis In Idem.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat di terima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 751 K/PDT.Sus-Parpol/2018 tanggal 19 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/PDT/2018/PT-BNA tanggal 21 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk tanggal 14 November 2017 agar tidak dapat dieksekusi dalam hal Pergantian Antar Waktu (PAW) atas Pelawan (M. Sani Ishak) sebagai Anggota DPRK Aceh Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Pelawan mengajukan barang bukti berupa Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/673/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Agustus 2014 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Terlawan III mendalilkan bahwa permasalahan yang diajukan dalam gugatan verzet masih dalam jangkauan internal Partai Amanat Nasional dan tidak perlu melibatkan Terlawan III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan III mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 751 K/Pdt.Sus.Parpol/2018 tanggal 19 September 2018, (Vide Bukti T.3-1);
2. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/KU-SJ/032/III/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Fraksi PAN an. M. Sani Ishak digantikan oleh Marwan Yahya, tanggal 29 Maret 2017, (Bukti T.3-2);
3. Fotocopy Surat Partai Amanat Nasional, Perihal pergantian Antar Waktu Anggota DPRDK dari Partai Amanat Nasional, (Bukti T.3-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/082/III/2018 tentang Pemberhentian M. Sani Ishak sebagai Anggota Partai Anggota Nasional, tanggal 30 Maret 2018, (Bukti T.3-4);



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tentang legal standing Pelawan mengajukan perlawanan, Terlawan V mendalilkan bahwa Pelawan tidak berhak melakukan Perlawanan oleh karena yang berhak melakukan perlawanan adalah Tergugat yang tidak hadir sewaktu putusan di pengadilan apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat dibenarkan saja (verstek), sedangkan Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam perkara a quo yang tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Terlawan V tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Terlawan mendalilkan bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan berdasarkan verzet, oleh karena suatu perlawanan dikarenakan tidak hadirnya pihak Tergugat dan majelis hakim yang mengadili memutus perkara dengan cara verstek. Sementara pada perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap kedudukan Pelawan adalah sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Turut Terlawan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan dan eksepsi Terlawan V dan Turut Terlawan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perlawanan (verzet) merupakan upaya hukum bagi pihak Tergugat yang tidak hadir ke persidangan hingga perkaranya diputus secara verstek atau upaya hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang kepentingannya dirugikan akibat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 129 HIR/153 RBg);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Sema Nomor 9 tahun 1964 tentang Putusan Verstek menjelaskan bahwa Pelawan berkedudukan sebagai Penggugat dan pada Terlawanlah sebagai Penggugat asal diletakkan beban untuk terlebih dahulu memberi alat pembuktian;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengenai Perlawanan terhadap Putusan verstek angka 5 menyebutkan bahwa hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Ini



berarti perkara verzet tidak terlepas dari perkara terdahulu yang telah diputus verstek;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan berkas perkara terdahulu, yaitu berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk yang telah diputus tanggal 14 November 2017, dan telah dikuatkan pula dalam Putusan tingkat banding Nomor 13/PDT/2018/PT BNA tanggal 21 Februari 2018 serta Putusan tingkat kasasi Nomor 751 K/PDT.SUS-Parpol/2018 tanggal 19 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa kedudukan Pelawan dahulunya adalah sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tidak pernah berkedudukan sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, meskipun yang menjadi pedoman dalam mengajukan perlawanan adalah kedudukan pihak sebagai Tergugatlah yang berhak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pelawan yang pada perkara terdahulu berkedudukan sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Pelawan, sehingga perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg, Sema Nomor 9 tahun 1964 tentang Putusan Verstek, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengenai Perlawanan terhadap Putusan verstek angka 5, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan V dan Turut Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.Plw/2018/PN Lsk tanggal 13 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Majid, Panitera Pengganti dan Kuasa Terlawan III, Kuasa Terlawan V dan Kuasa Turut Terlawan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II, dan Kuasa Terlawan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp120.000,00;
4. PNBP	:	Rp35.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.784.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.950.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)